



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KELURAHAN TIDAR SELATAN

Jalan Beringin VII Tidar Sawe Magelang Telepon (0293) 360118

Email. kelurahantidarselatan@gmail.com

Magelang 56125

KEPUTUSAN LURAH TIDAR SELATAN

NOMOR : 600.4.14 /26 / 532

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNIT “BUNDA MANDIRI” RW XII
KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

LURAH TIDAR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, perlu dibentuk Bank Sampah Unit (BSU) di tingkat RW;
- b. bahwa berdasarkan hasil musyawarah warga RW XII Kelurahan Tidar Selatan, telah disepakati pembentukan Bank Sampah Unit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Lurah Tidar Selatan tentang Pembentukan Bank Sampah “BUNDA MANDIRI” RW XII Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Sekolah dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang ;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN BANK SAMPAH UNIT “BUNDA MANDIRI” RW XII KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG
- KESATU :** Membentuk Bank Sampah Unit “BUNDA MANDIRI” RW XII Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.
- KEDUA :** Pengelolaan Bank Sampah Unit “BUNDA MANDIRI” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan

Lurah dilaksanakan oleh pengurus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Tugas dan fungsi pengurus Bank Sampah Unit “BUNDA MANDIRI” adalah:

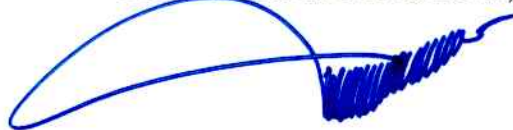
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi kepada warga tentang pemilahan dan pengelolaan sampah;
- b. menampung, mencatat, dan mengelola sampah organik dan anorganik hasil pemilahan warga;
- c. menjalin kerja sama dengan Bank Sampah Induk, mitra daur ulang, dan pihak lain yang relevan;
- d. menyusun laporan kegiatan secara berkala kepada Lurah melalui Ketua RW XII

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 1 Oktober 2025

LURAH TIDAR SELATAN,



DANANG KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TIDAR SELATAN
NOMOR 600.4.14 / 26 / 532
TENTANG
PEMBENTUKAN BANK SAMPAH "BUNDA
MANDIRI" RW XII KELURAHAN TIDAR
SELATAN
KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH "BUNDA MANDIRI" RW XII
KELURAHAN TIDAR SELATAN KECAMATAN MAGELANG SELATAN
KOTA MAGELANG

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Lurah Tidar Selatan	Pembina
2.	Sariyem	Direktur
3.	Hariyanti	Manager Umum
4.	Susmini	Manager Keuangan
5.	Deni Elvira	Tata Usaha/Admin
6.	A.Kusratri Setyaning	Divisi Pengumpulan
7.	Wahyu Margani	Divisi Penyimpanan
8.	Nataliyah	Staf/Teller

LURAH TIDAR SELATAN,



DANANG KURNIAWAN